

**ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEDAGANG MAKANAN  
(Studi Kasus di Keude Blang Jreum, Aceh)**

**ETHICS OF ISLAMIC BUSINESS ON FOOD TRADERS  
(Case Study at Keude Blang Jreum, Aceh)**

**Rahmawati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe.

Email: zidnirahma@gmail.com

**Abstract**

*Ethics is the science or knowledge of what is good or what is not good to do, whereas business is defined as an activity that is done by man to earn income or income which is usually called trading. The study aims: to find out how the application of Islamic business ethics to food traders in Keude Blang Jruen. The method that researchers use in this research is qualitative method, while data processing and data analysis begins by reducing the data found in the field, presents the data and draw conclusions. While the sample, the traders in Keude Blang Jruem as many as 30 people. The results show that: The results show that, traders in Keude Blang Jruen, business ethics before everything in accordance with the concept of business ethics as a whole. Every trader sells halal food, whether it is used for making food, or for sale again. As well as not selling goods that kadarluasa, because traders understand the act is prohibited in Islamic business ethics. Merchants sell food by keeping it clean, although there are some less-than-hygienic merchant salespeople, such as not providing trash cans, and there are sellers who rarely clean out their sales. But it is food that is sold clean. Traders sell healthy foods consumed for health. And every trader sells quality food and qualifies MUI even though the merchant has not taken care of halal certification made in MUI. Merchants also have not entirely made legality on trademarks or groceries. The Average traders ini Keude Blang Jreum understand good ethics in trading.*

*Keywords: Food Trade Ethics*

**Latar Belakang Masalah**

Etika secara umum merupakan tingkah laku (akhlak) perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dilakukan dalam

aktifitas kehidupan sehari-harinya, serta etika mempunyai hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.” (Muhammad, 2002, hlm. 38) Tingkah laku seseorang tersebut tergolong kepada nilai, baik nilai moral maupun nilai norma, nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun temurun diamalkan dalam masyarakat. Sehingga etika menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktifitas masyarakat, terutama aktifitas dalam etika bisnis.

Bisnis merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumberdaya alam secara efektif dan efisien, sehingga bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat. Dalam berbisnis sangat memerlukan etika, supaya mengetahui baik/buruk, benar/salah. Bisnis telah ada dalam sistem dan struktur dunianya yang baku untuk mencari pemenuhan hidup. Sementara, etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, sehingga dianggap tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis. (Dawam Raharjo, 1999, hlm. 312) Maka dalam etika bisnis seseorang harus mengetahui baik, buruk, benar, salah, terpuji, pantas, tidak pantas, untuk mencapai keberhasilan bisnis. Salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu dagang. Dagang adalah salah satu bisnis untuk mencari keuntungan melalui jual beli.

Bisnis telah menjadi aspek penting dalam hidup manusia. Sangat wajar jika Islam memberi tuntunan dalam bidang usaha. Usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bahkan ditempuh dengan cara tidak etis telah menjadi kesan bisnis yang tidak baik. Etika bisnis Islam sangat baik untuk dikemukakan dalam era globalisasi yang terjadi di berbagai bidang dan kerap mengabaikan nilai-nilai etika dan moral. Oleh karenanya, Islam sangat menekankan agar aktivitas bisnis tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan tetapi lebih pada upaya menciptakan kehidupan seimbang antara pembeli dengan penjual.

Tanggung jawab pedagang juga tidak terlepas hanya memenuhi kebutuhan konsumen, namun memiliki tanggung jawab akan makanan halal

dan baik bagi konsumen konsumen. Contohnya dalam kasus makanan yang mengandung zat berbahaya, pedagang hanya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Bahwa makanan yang mengandung zat berbahaya merugikan kesehatan manusia, pedagang tidak bertanggung jawab, karena masyarakat itu sendiri yang membutuhkan, sementara pedagang hanya memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, tentu saja tidak bisa disangkal bahwa pedagang mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia modern baik itu dari segi makanan, pakaian dan lain-lain.

Bisnis harus dikendalikan dalam batas-batas yang jangan sampai merusak kebebasan dan kesehatan setiap konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Upaya mewujudkan etika bisnis Islami, pelaku bisnis perlu/pedagang diharapkan masih mempunyai kesadaran moral dan tanggung jawab untuk memperhatikan efek negatif dari kegiatan bisnisnya bagi masyarakat, baik menyangkut kesehatan, moral, budaya, sosial dan ekonomi. Serta diharapkan pelaku-pelaku bisnis/pedagang masih peka terhadap kepentingan dan keadaan masyarakat untuk tidak sampai merusaknya hanya demi keuntungan bagi dirinya.

Fenomena-fenomena tersebut juga terjadi pada pedagang makanan di Keude Blang Jruen ada beberapa pedagang hanya memperhatikan label halal pada produk makanan dan minuman telah dicantumkan, tetapi pedagang memperhatikan tentang manfaat atau tidak bermanfaat makanan tersebut. Selain dari itu berdasarkan pengalaman peneliti sendiri, yang menghasilkan penemuan yang mengejutkan tentang makanan di minimarket Keude Blang Jruen yang sudah kadaluarsa masih dijual belikan, seperti Indomie. Namun pedagang tetap menjual makanan yang sudah kadar luasa, selama makanan tersebut masih ada permintaan dari konsumen maka makanan tersebut tetap di jual agar terhidar dari kerugian, tanpa memikirkan efek negatif dari makanan tersebut yang akan dialami oleh konsumen. Selain dari itu ada juga pedagang yang menjual murah-murah makanan yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi, seperti roti. Hal tersebut disebabkan ada sebahagian pedagang yang tidak mengetahui tentang etika berdagang, serta pengetahuan juga mempengaruhi tingkat pemahaman tentang etika berdagang yang Islami yang dianjurkan dalam Islam.

Maka dari permasalahan di atas penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang “Etika Bisnis Islam pada pedagang makanan (Studi Khusus di Keude Balng Jruen Jalan Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas)”.

## **Landasan Teori**

### **Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik atau apa yang tidak baik untuk dijunjung tinggi atau untuk diperbuat (*Ethics is the science of Good and Bad*) (Anoraga, 2007, hlm. 113). Pada dasarnya etika sangat mempengaruhi terhadap para pelaku bisnis terutama dalam hal kepribadian, tindakan serta perilaku seseorang. Hal ini sesuai dengan teori etika yaitu “teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.” (Kadir, 2013, hlm. 47). Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktis, etika berbicara bagai mana seharusnya tentang baik dan buruk, sedangkan moral bagaimana adanya tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial.

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk jamaknya (*taetha*) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, norma. Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar atau salah. (Ridjin, 2004, hlm. 2) hal ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Baik berhubungan dengan individual maupun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun temurun diamalkan dalam setiap aktifitas.

Dalam Kamus Besar Indonesia, pengertian etika dibedakan dalam tiga bagian. Pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). (Kamus Besar bahasa Indonesia, 1995, hlm. 41) Kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pengertian yang sama juga diberikan oleh ahli filsafat bahwa etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkat lakunya (K. Bertens, 1994, hlm. 4). Selain ada juga yang memberikan pengertian etika sebagai kepentingan sosial yang tercermin di dalam adat kebiasaan individu-individunya. Kegunaannya adalah untuk

memudahkan hubungan sesama mereka sebagai satu kelompok yang saling membantu dan tolong menolong.

Jadi dari beberapa pengertian yang telah tersebut di dapat disimpulkan bahwa etika secara adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktifitas kehidupannya. Sehingga menjadi aturan yang harus di taati, dan akan diberikan sanksi jika dilanggar.

Bisnis adalah suatu kegiatan antara manusia dengan manusia, baik tentang jual beli, produksi dan lain-lain untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan kehidupannya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. (Sutanto, 2002, hlm. 11) Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi kehidupan atau ekonomi keluarganya. Menurut Surdantoko bisnis artinya kegiatan yang di lakukan terus-menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan di jual untuk mendapatkan keuntungan, serta saling menguntungkan dan memberi manfaat. (Sudartoko, 2002, hlm. 137)

Hampir seluruh manusia melakukan bisnis yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan usahanya. Bisnis juga diartikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberimanfaat. (Fauzia, 2013, hlm. 3) Maka dari itu hampir rata-rata masyarakat lebih suka berbisnis. Terutama Umat Islam, oleh karena itu bisnis harus sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan pengertian etika bisnis Islami yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (Badroen, 2015, hlm. 19)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan demikian, etika bisnis Islam yang

sesuai dengan sumber ajaran Islam yang terkandung dalam Al-quran dan hadis yang memberikan pandangan bahwa antara bisnis dan etika tidak bisa terpisah, ibarat dua bangunan yang bisa terpisah, melainkan suatu kesatuan. Karena dalam etika bisnis islam yang di atur dalam Al-Quran bukan semata-mata upaya meraih keuntungan material, tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni pencapaian tujuan kemanusiaan sebagai makhluk dan khalifah untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

### **1. Macam-Macam Etika Bisnis Islam**

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia, yaitu :

- 1) Etika deskriptif, yaitu kegiatan yang berusaha menepok secara kritis dan rasional sikap dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai sesuatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas kongkrit yang membudaya.
- 2) Etika normatif, yaitu etika yang membahas mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak bagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak baik dan menghindari dari hal-hal yang jelek. (Bertens, 1994, hlm. 4)

Selain dua macam etika yang tersebut di atas, secara umum, Etika dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Etika Umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif dan sebagainya
- 2) Etika Khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi 3, yaitu :
  - a) Etika Individual lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

- b) Etika Sosial berbicara mengenai hak dan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.
- c) Etika Lingkungan Hidup, menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

## **2. Prinsip Etika Bisnis Islam**

Sistem etika Islam berbeda dengan sistem etika sekunder dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekunder ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini. Lain halnya dengan sistem Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Allah SwT Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui, kode etika seseorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku biasa dari kemanusiaan. Sistem etika Islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Kwik kian Gie mengatakan bahwa “ penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana disebut bisnis” (Gie, 1996, hlm. 59). Etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas di sini, sebagaimana di singgung tersebut yang berarti: aspek baik atau buru, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Adapun prinsip etika dalam beraktivitas bisnis, yaitu:

- a. Prinsip Otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan .
- b. Prinsip kejujuran
- c. Kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak

- d. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang sebanding.
- e. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja internal dalam perusahaan.
- f. Prinsip keadilan, menurut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan terhadap hak.
- g. Prinsip mutual benefit, menuntup agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak
- h. Integritas moral, prinsip ini harus dihayati sebagai tuntun internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik. (Keraf, 1998, hlm. 74)

Sistem etika Islam yang ada pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam berbeda dengan sistem etika sekunder dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekuler ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini. Lain halnya dengan sistem Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Allah SwT Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui, kode etika seseorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku biasa dari kemanusiaan. Sistem etika Islam bisa ditekankan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena dekat dengan manusia sebagai hamba.

Selain dari itu juga terdapat 10 prinsip etika yang mengarahkan kepada perilaku bisnis, yaitu:

1. Kejujuran (*Honesty*), yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, blak-blakan, terus terang: tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong.
2. Integritas (*integrity*), yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian/ keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya.
3. Memelihara janji (*promise keeping*), yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, jangan menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalistik dengan dalih ketidakrelaan.

4. Kesetiaan (*Fidelity*), yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan Negara; jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperoleh dalam kerahasiaan; begitu juga dalam suatu konteks profesional, jaga/ lindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, hindari hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan.
5. Kewajaran / keadilan (*Fairness*), yaitu berlaku adil dan berbudi luhur; bersedia untuk mengakui kesalahan; dan memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
6. Suka membantu Orang lain (*Caring for Others*), yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
7. Hormat kepada orang lain (*Respect for Others*), yaitu menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, jangan merendahkan diri seseorang, jangan mempermalukan seseorang dan jangan merendahkan martabat orang lain.
8. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab (*Responsibility Citizenship*), yaitu selalu mentaati hukum/aturan, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
9. Mengejar Keunggulan (*pursuit of Excellence*), yaitu mengejar keunggulan dalam hal, baik dalam pertemuan personal maupun pertanggung jawaban profesional, tekun, dapat dipercaya / diandalkan, rajin, getol, dan penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan yang terbaik berdasar kemampuan, mengembangkan, dan mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi.
10. Dapat Dipertanggung jawabkan (*Accountability*), yaitu memiliki tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya, dan selalu memberi contoh. (Anoraga, 2007, hlm. 125)

Sebagai seorang bisnis harus mempunyai prinsip yang tersebut di atas sebagai pedoma dalam menjalankan bisnisnya yang beretika, kemudian dicerminkan dengan perilaku dalam menjalankan bisnis tersebut. Dengan berpedoman pada prinsip berbisnis, akan mudah mencapai keberhasilan dalam berbisnis baik dalam perusahaan ataupun dalam berdagang. Dalam Islam juga mengajarkan untuk berbisnis dengan etika yang baik.

Adapun penjelasan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, sebagai berikut:

a) Prinsip tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu.

b) Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan kesetaraan dan kesamaan dalam hak dan kewajiban masing-masing individu yang melakukan usaha yang adil.

c) Prinsip kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan bersama.

d) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang harus dipertanggungjawabkan baik antara keluarga, individu, dan masyarakat

e) Prinsip kebenaran

Prinsip ini menjelaskan tentang kebajikan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. (Sofyan, 2011, hlm. 78)

Dapat disimpulkan dari ketiga macam kumpulan prinsip-prinsip etika bisnis, maupun prinsip etika bisnis dalam Islam mempunyai peranan yang sama dalam menjankan bisnis. Serta mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan suatu bisnis. Penerapan etika bisnis akan memberikan manfaat

dalam aktivitas bisnis yang dijalanka. adapun manfaat dari prinsip yang tersebut di atas yaitu sebagai berikut;

- a) Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggung jawabkannya
- b) Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertip, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. (Ridjin 2004, hlm. 19)

Etika bisnis merupakan etika terapan, etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis.

### **3. Standar Etika Bisnis Islam dalam Berdagang**

Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari dunia bisnis, salah satunya adalah kenyataan bahwa etika ternyata menentukan kesuksesan usaha. Prinsip etika dalam hal ini diartikan sebagai standar universal dari apa yang dianggap salah dan benar dalam menjalankan sebuah usaha. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya mempengaruhi langkah pembuatan keputusan dan menentukan arah masa depan perusahaan. Adapun standar etika bisnis dalam prinsip-prinsip etika berbisnis, sebagai berikut:

#### **1) Kejujuran – Jujur Ketika Berkomunikasi atau Bersikap**

Kejujuran merupakan salah satu poin penting untuk menyukses-kan usaha sekaligus membangun kepercayaan klien. Anda wajib bersikap jujur dalam segala hal, mulai dari sekadar memberikan informasi hingga ketika menganalisa kekurangan perusahaan yang dipimpin.

#### **2) Integritas**

Seorang pimpinan perusahaan mendapatkan kepercayaan orang lain karena ia memiliki integritas. Integritas sendiri diartikan sebagai konsistensi dan sinkronisasi antara pemikiran, perkataan, dan

perbuatan. Meski demikian, membangun integritas tidaklah semudah bayangan karena seringkali Anda harus berhadapan dengan berbagai kepentingan lain yang mungkin berseberangan dengan kepercayaan. Dalam hal ini, seseorang dikatakan sebagai pemimpin yang baik jika ia mampu bertahan dan tidak mengorbankan prinsip yang dipercaya hanya karena mendapat tekanan dari pihak lain.

3) Memenuhi Janji Serta Komitmen yang Dibuat

Seorang pembisnis dapat dipercaya karena ia mau dan mampu berusaha memenuhi segala janji dan komitmen yang pernah di buat. Anda tidak boleh sembarangan membuat janji, namun ketika diucapkan langsung berkomitmen untuk memenuhinya dengan baik.

4) Loyalitas

Loyalitas adalah hal yang sangat diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Kelayakan dapat ditunjukkan dengan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta tidak mencampurkan urusan kantor dengan masalah pribadi. Anda juga dapat menunjukkan loyalitas dengan memberikan seluruh kemampuan demi perkembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

5) Keadilan

Keadilan menjadi salah satu hal fundamental yang harus dimiliki setiap pebisnis sukses. Mereka tidak menggunakan kedudukan atau kekuatan yang dimiliki untuk bersikap otoriter maupun seenaknya sendiri. Mereka mampu bersikap adil pada setiap karyawan, menoleransi perbedaan, berpikiran terbuka, mengakui jika melakukan kesalahan, bahkan tak segan mengubah prinsip atau keputusan jika diperlukan.

6) Kepedulian

Seorang pebisnis harus menjadi pribadi yang menunjukkan kepedulian, simpatik, dan baik hati. Anda harus memahami konsep bahwa keputusan dalam berbisnis tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan, namun juga seluruh karyawan dan staf yang terlibat didalamnya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan keputusan yang memiliki sedikit dampak negated dan memiliki paling banyak dampak positif.

7) Penghargaan

Anda harus menjadi pribadi yang menghargai orang lain jika ingin menjadi pebisnis sukses. Anda juga harus bersikap profesional dengan tidak membedakan perlakuan kepada orang lain berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, maupun kewarganegaraan. Hal ini penting dilakukan bukan hanya untuk kebaikan perusahaan, namun juga agar lingkungan kantor tetap kondusif.

8) Mematuhi Aturan

Dunia bisnis tentu memiliki berbagai aturan yang telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Patuhilah seluruh aturan tersebut agar dapat menjadi pebisnis yang disegani banyak pihak.

9) Jiwa Kepemimpinan

Seorang pebisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dengan menyadari tanggung jawab yang dipikul. Anda juga harus bisa memotivasi seluruh bawahan agar dapat bekerja dan menampilkan performa terbaik.

10) Menjaga Reputasi

Seorang pembisnis harus memiliki kemampuan membangun dan melindungi nama baik perusahaan beserta seluruh hal yang berada di dalamnya. Hal inilah yang menjadi kunci datangnya konsumen karena percaya bahwa perusahaan Anda dapat memenuhi segala kebutuhannya.

Itulah beberapa poin standar etika berbisnis yang harus dimiliki jika ingin agar usaha lancar dan stabil. Anda yang menjalankan poin-poin tersebut akan mendapat pencitraan positif dari masyarakat sehingga konsumen tidak segan menggunakan barang yang diperdagangkan. (Maxmanroe, <https://www.maxmanroe.com/10-etika-dalam-berbisnis-sudahkah-anda-memilikinya.html>)

## **A. Mekanisme Berdagang Makanan di Indonesia**

### **1. Pengertian Berdagang**

Perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'ī yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-Syira (beli) dan, kata al-ba'I berarti jual. (Al- Zuhaily, 2005, hlm. 89)

Dari definisi tersebut diatas, maka perdagangan merupakan jual beli yang saling menguntungkan baik penjual maupun konsumen. Perdagangan juga merupakan bisnis yang sering dilakukan dalam perusahaan, maupun pedagang kecil yang melakukan jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masih definisi sama. Sebagian ulama lain memberi pengertian. (Zuhaily, 2005, hlm. 90)

a. Ulama Sayyid Sabiq

Mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

b. Ulama hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli

c. Ulama Ibn Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa perdagangan (jual beli) ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan telah disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. (Hendi, 2010, hlm. 96) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, benda yang ditukar berupa berbentuk yang berfungsi sebagai objek penjual. Sedangkan jual beli dalam arti khusus

ialah ikatan tukar-menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan bukan juga kelezatan yang mempunyai daya tarik.

## **2. Etika Islam dalam Berdagang**

Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia. Kegiatan perdagangan juga tidak luput dari aturan yang ada dalam Islam (Alquran dan Hadis). Sebagai hubungan antarmanusia, muamalah memiliki hukum asal al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya". Ada perangkat atau ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan aktivitas pedagang yaitu sebagai berikut ( <http://www.muslimbusana.com>,) :

### **a. Waktu**

Kegiatan perdagangan diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang untuk melakukan perdagangan misalnya pada saat khotbah jumat sedang berlangsung. Selain itu Komoditi barang atau jasa yang diperdagangkan harus halal dan jelas.

### **b. Pelaku perdagangan**

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat aqil dan baligh untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan lain yang merugikan.

### **c. Tempat**

Perdagangan hendaknya dilakukan di tempat yang baik yang memungkinkan penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar dan saling merelakan dalam bertransaksi. Islam melarang perdagangan yang dilakukan di masjid. Perdagangan di masjid merupakan tindakan yang tidak etis sehingga harus dihindari.

### **d. Proses perdagangan**

Proses perdagangan harus dilakukan sesuai dengan syariat. Untuk keperluan ini harus dipenuhi adanya:

- 1) Aqid, yakni pihak yang melakukan akad jual beli, yakni penjual dan pembeli. Keduanya harus ithlaq al-tasharruf (memiliki kebebasan

- pembelanjaan), tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushhaf), dan bukan musuh (jika yang dijual berupa alat perang).
- 2) Ma'qud 'alaih, yakni barang yang diperjualbelikan. Syaratnya harus suci, bermanfaat menurut kriteria syari'at, dapat diserahterimakan, dalam kekuasaan pelaku akad dan teridentifikasi oleh pelaku akad
  - 3) Shighat Ijab dan Qabul. Kalimat transaksi jual beli tidak disela oleh pembicaraan lain, tidak disela oleh terdiam yang lama, ada persesuaian antara pernyataan ijab dan qabul, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain dan tidak ada batasan masa.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan mengenai etika dagang syariah antara lain transaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sering kali disebut dengan bisnis yang pada hakikatnya juga sebuah perdagangan.

### **3. Kriteria Makanan yang Halal**

Makanan dan minuman yang halal adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Tidak semua makanan dan minuman itu boleh kita nikmati. Makanan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa. Menurut Qardhawi selain dari pengertian tersebut, dalam Islam Allah Swt memberi petunjuk kepada hamba-Nya agar memakan dan meminum yang baik-baik serta halal. Dalam Al-Quran Surat Al Maidah:4) "Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad): "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkannya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (Yusuf, 2004, hlm. 44).

Islam menyuruh kita untuk memelihara diri dan kesehatan kita. Dengan demikian, makan dan minum termasuk ibadah. Sebagai ibadah, kita

harus mengusahakannya dengan cara yang halal. Ada beberapa kriteria makanan yang halal yaitu sebagai berikut:

- a) Bergizi tinggi
- b) Makanan lengkap dan berimbang (4 sehat 5 sempurna)
- c) Tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan.
- d) Alami, tidak mengandung berbagai zat kimia, seperti; pupuk kimia, pestisida kimia, formalin, perasa kimia dan sebagainya
- e) Masih segar, tidak membusuk atau basi sehingga bau dan rasanya berubah
- f) Bebas dari bahan-bahan yang bukan berasal dari babi dan beberapa binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang Muslim, kecuali dalam keadaan terpaksa
- g) Adanya label halal yang telah di halalkan oleh para ulama (lebel LPPOM-MUI) (<http://MediaIslam.Or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalal-thoyyibah/>)

Tanggal kadaluarsa yang tercantum di dalam setiap produk makanan atau minuman ditujukan agar konsumen mengetahui kapan sebaiknya produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Persaingan dipasar yang ketat, memunculnya produk makanan, minuman dan produk lainnya yang sama sekali baru, baik produk impor maupun domestik. Oleh karena itu pedagang harus teliti dengan produk –produk yang akan dijual belikan. Sebelum menjual sesuatu barang atau produk, pedagang harus memeriksa komposisi yang tertera dalam kemasan, serta batas pemakaian barang tersebut tidak sampai terjual barang yang melampaui masa masa kadaluarsa. Selain dari itu pedagang juga harus teliti dengan barang yang layak untuk di perjual belikan.

Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal :

1. Terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah
2. Mendapat ridha Allah Swt karena memilih jenis makan dan minuman yang halal
3. memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Swt sekaligus terhindar dari akhlak tercela. (Qardawi, 2004, hlm. 48)

Makan dapat disimpulkan bahwa kriteria makan yang halal yaitu sesuatu yang tidak diharamkan dalam Agama, selain dari itu makanan tersebut bergizi bagi tubuh, sehingga makanan yang jadi asupan dapat meningkatkan kesehatan. Maka dari itu pedagang harus memperhatikan setiap makanan yang di jual mempunyai kriteria tersebut di atas.

#### **4. Standarisasi MUI/BPOM pada Pedagang Makanan**

Halal adalah boleh, pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an atau Hadits. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. (Hosen, 2008, hlm. 42). Bahan makan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi syubhat atau diragukan kehalalannya. Dari segi makanan dan barang, orang-orang Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Hal itu termaktub dalam Alquran(Q.s. Al-Baqarah: 172) artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.

Menurut Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu makanan dan barang yang digunakan oleh orang-orang Islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, kosmetika dan pelbagai jenis barang lainnya di atur dalam MUI. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, gerakan bisnis berbasis syariat telah berkembang dengan sangat cepat. Bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam pelbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). (Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, 2002, hlm. 18)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasna Obat dan Makanan, Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, maka pada

pangan olahan yang akan didaftarkan ke halalnya harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi. Pada tataran praktik di Indonesia usaha untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak konsumen Muslim dinyatakan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 518 tanggal 30 November 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Tampaknya Pemerintah berusaha kembali menerapkan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal dan dikemas untuk diperdagangkan. Selain itu, melalui SK Nomor 525 Tahun 2001, Menteri Agama juga menunjuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mencetak label halal yang nantinya akan diberikan kepada produk yang sudah dinyatakan halal oleh MUI

Menurut Muchtar, keamanan yang di maksud penelitian ini yaitu tentang kehalal makanan dan minuman berdasarkan MUI. Sedangkan mutu yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebersihan serta legalitas makanan dan yang dijual belikan. Dan yang terakhir gizi yaitu tentang kebersihan, baik itu kebersihan tempat penjualan maupun proses pembuatan makanan dan minuman tersebut. Makanan dan minuman yang dijual belikan dalam penelitian ini mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari atau sebahagian untuk di jual belikan dalam satu hari, dan ada yang menjaul belikan makanan dan minuman dalam waktu yang lamam. Adapun beberapa manfaat label halal bagi produsen antara lain:

1. Memiliki USP (*Unic Selling Point*).
2. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang dikeluarkannya.
3. Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 milyar Muslim dan jutaan non Muslim lainnya.
4. Sertifikasi halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal. (5)100 % keuntungan dari *market share* yang lebih besar tanpa kerugian dari pasar/klien non Muslim.
5. Meningkatkan *marketability* produk di pasar/negara Muslim. (7) Investasi berbiaya murah dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai.

Peningkatan citra produk. (Mughtar, pada [www.madinatualim.com](http://www.madinatualim.com)) Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hal tersebut maka LPPOM-MUI selaku lembaga pemberi sertifikat halal di Indonesia menganut dan menerapkan prinsip zero tolerance atau halal harus 100%. Jika tidak memenuhi prinsip tersebut maka berarti tidak halal dan wajib dihindari.

Dalam rangka menghormati hak-hak umat Islam perlu adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan. Jaminan halal tersebut tidak boleh dinyatakan sendiri oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan assessment secara obyektif oleh lembaga pemeriksa independent, dan keputusannya pun dilakukan secara obyektif oleh suatu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagai Negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia sudah sepatutnya. Oleh karena itu sudah kewajiban pemerintah maupun pelaku usaha agar dapat memberikan kenyamanan pada konsumen yang menikmati produk makanan.

## **B. Fiqh Jual Beli Makanan**

### **1. Teori Fiqh Jual Beli Makanan**

Menurut Mughtar dasar hukum mengenai jual beli makanan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Jual beli disyaratkan berdasarkan Al-Quran, Sunah, dan ijma' (<https://www.madinatualim.com>):

a) Al-Quran Surah al-Baqarah:275 artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Ayat ini merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli dan mengharamkan riba . Atas dasar ayat inilah, maka manusia dihaklalkan oleh Allah melakukan praktik jual beli dan diharamkan melakukan praktik riba. Selain ayat tersebut juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah:254, Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dhalim." (QS. Al-Baqarah: 254). b)As-sunah, berkaitan dengan jual beli, rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini) c) Ijma', ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuia. Islam sangat menganjurkan pada usaha yang produktif, hal tersebut seperti jual beli. Namun demikian tidak semua usaha berdagang (jual beli).

## **2. Rukun dan Syarat Jual beli**

Rukun jual beli atau berdagang menurut jumhur terdapat empat yaitu sebagai berikut;

- a) Bai' (penjual)
- b) Mustari (pembeli)
- c) Shighat (ijab dan qabul)
- d) Ma'qud 'alaih ( benda atau barang). (Syafei, 2006, hlm. 27)

Penjual adalah orang yang melakukan jual-beli atau pedagang yang menjual dagangannya kepada pembeli dengan ijab qabul ynag rela yang dilakukan dengan ucapan secara lisan pada benda atau barang yang akan dibeli. Selain dari rukun dalam berdagang atau jual-beli terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam berdagang atau yang disebut syarat jual-beli sebagai berikut:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselagi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan membeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual-beli, selain dari itu, secara khusus hal-hal yang dilarang dalam jual beli dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Larangan menjual atau membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan barang. Jual beli tersebut sama dengan penipuan
- b) Jual beli dengan batil
- c) Jual beli terpaksa
- d) Jual beli sandiwara
- e) Larangan banyak bersumpah dalam jual beli
- f) Larangan jual beli di mesjid
- g) Larangan jual beli saat azan jumat
- h) Larangan menimbun barang hingga harga meningkat
- i) Larangan menyembunyikan cacat
- j) Larangan mencegah pembeli dan penjual dijalan
- k) Larangan berbisik
- l) Larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan
- m) Larangan jual beli atas pembelian saudara
- n) Jual beli barang kredit dengan penambahan harga yang dikelompokkan sebagai tindakan riba.(S. Harahap, 2011, hlm. 137).

### **Pembahasan**

Dalam penelitian ini, adapun data yang diperoleh antara lain berupa data observasi kegiatan tentang etika bisnis Islam pada pedagang makanan

di Keude Blang Jruen Jalan Simpang Rangkaya Kec. Tanah Luas. Adapun etika bisnis yang dilakukan oleh pedagang makanan di Keude Blang Jruen yaitu:

### **1. Kehalalan**

Pada segi kehalalan pedagang yang ada di Keude Blang Jruen. Setiap bahan makanan yang akan saya jual-belikan terjamin kehalalannya, berdasarkan label halal. Hal ini sesuai dengan data observasi bahwa makanan yang dijual/belikan itu halal, karena adanya label halal yang telah di halalkan oleh para ulama (label LPPOM-MUI). Pada proses produksi seperti pemotongan ayam sesuai dengan syariat Islam. Pedagang juga sering mengecek makanan yang akan diperjualkan. Pedagang juga memakai bahan yang alami tanpa bahan pengawet makanan. Makanan yang diperjual belikan langsung di buat oleh pedagang dan setiap hari diproduksi jika tidak habis biasanya pedagang memberi secara gratis kepada orang lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pedagang menjual makanan yang halal, baik itu bahan yang digunakan untuk membuat makanan, maupun untuk dijual belikan kembali. Serta tidak menjual barang yang kadarluasa, karena pedagang memahami perbuatan tersebut dilarang dalam etika bisnis Islam. Hal ini berdasarkan peneliti menemukan makanan kadarluasa yang sudah dikumpulkan untuk tidak dijual belikan lagi. Maka sesuai dengan lembar observasi yaitu: makanan yang dujual/belikan itu halal, karena barang langsung diambil dari yang membuatnya, makanan yang dujual/belikan itu halal, karena adanya label halal yang telah di halalkan oleh para ulama (label LPPOM-MUI), tidak menjual barang yang kadarluasa, karena pedagang memahami perbuatan tersebut dilarang dalam etika bisnis Islam, dan Sering mengecek makanan yang akan diperjualkan

### **2. Kebersihan**

Kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu makanan dan barang yang digunakan oleh orang-orang Islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, kosmetika dan berbagai jenis barang lainnya di atur dalam MUI. Maka sudah seharusnya pedagang menjaga kebersihan. Pedagang

mengaku selalu menjaga kebersihan makanan yang akan dijual, seperti membersihkan tempat jual-beli, menjaga makanan yang di jual-beli dari debu, kotoran. Namun hal ini tidak sesuai dengan observasi ada beberapa pedagang makanan tidak menyediakan tempat sampah secara tertutup. Sampah makanan dan sampah kering sering dicampur. Tidak ada etalase khusus dan tertutup untuk menaruh makanan basah di lokasi pedagang berjualan. Jadi tempat penyimpanan makanan basah/kering dibiarkan terbuka. Setiap rata-rata pedagang menjual makanan dengan menjaga kebersihan, walaupun ada beberapa pedagang yang kurang menjaga kebersihan tempat penjualan, seperti tidak menyediakan tempat membuang sampah, serta ada pedagang yang jarang membersihkan tempat penjualannya.

### **3. Sehat**

Islam menyuruh kita untuk memelihara diri dan kesehatan kita, dengan demikian, makan dan minum termasuk ibadah. Sebagai ibadah, kita harus mengusahakannya dengan cara yang halal. Kebersihan, kesucian dan baik atau buruk sesuatu makanan dan barang yang digunakan oleh orang-orang Islam senantiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, kosmetika dan pelbagai jenis barang lainnya di atur dalam MUI.

Setiap pedagang menjual makanan yang sehat dikonsumsi untuk kesehatan. Pedagang menjamin akan makanan yang dijual sehat untuk dikonsumsi, tidak menjual makan yang tidak bagus untuk dikonsumsi dan makan yang dijual tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan.

### **4. Legalitas**

Pada beberapa pedagang kecil sebagian besar belum memiliki perizinan. Hal ini memang sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Disamping menghabiskan waktu perizinan terhadap usaha makanan juga memerlukan biaya. Mungkin di tahap awal perizinan tidak begitu penting namun seiring dengan berkembangnya usaha tersebut lebih harus memiliki

beberapa perizinan. salah satu perizinan awal dan sangat mudah diurus yaitu P-IRT.

P-IRT merupakan ijin jaminan usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan makanan atau ijin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk dipasarkan secara lokal. ([https://www. Berdesa.com](https://www.Berdesa.com)).

Pada pedagang keude Blang Jrueng Aceh Utara, tidak semua mempunyai legalitas. Terkadang barang yang dijual bisa jadi halal dan bersih namun karena belum mempunyai ijin edar bisa dianggap barang illegal. Selain sertifikasi Halal pedagang sangat perlu melakukan perijinan pada barang yang akan dijual terutama berupa makanan

## **5. MUI**

Dalam rangka menghormati hak-hak umat Islam perlu adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan. Jaminan halal tersebut tidak boleh dinyatakan sendiri oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan *assessment* secara obyektif oleh lembaga pemeriksa *independent*, dan keputusannya pun dilakukan secara obyektif oleh suatu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagai Negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia sudah sepatutnya. Oleh karena itu sudah kewajiban pemerintah maupun pelaku usaha agar dapat memberikan kenyamanan pada konsumen yang menikmati produk makanan.

Setiap pedagang makanan yang telah memenuhi syarat halal dan bersih pada makanan yang mereka buat setiap hari, belum memiliki sertifikasi halal secara resmi. sertifikasi halal dianggap tidak penting karena mereka pedagang kecil yang biaya serta keuntungannya yang diperoleh setiap hari sangat kecil. Kepercayaan akan pembeli karena membeli makanan pada orang Islam dan pedagang yang mayoritas Islam membuat konsumen yakin akan barang yang mereka konsumsi halal. Walaupun demikian kecurangan akan produksi bisa saja terjadi. Jika pembeli dan penjual tidak saling mengenal dan tidak percaya pada proses produksi yang dilakukan bisa saja makanan yang dijual sipedagang ini tidak laku terjual. Untuk itu perlu adanya sertifikasi kehalalan pada produk makanan yang

dijual dan kepercayaan masyarakat naik sehingga daya beli masyarakat meningkat.

### **Saran**

Penulisan ini banyak sekali kekurangan pada berbagai sisi. Kepada peneliti untuk mendalami membahas faktor etika bisnis pada pedagang makanan. Ruang lingkup yang digunakan sangat kecil dan mayoritas penduduknya adalah Islam dan penduduknya sangat homogen. Penulis sebaiknya ruang lingkungannya lebih besar dan penelitian dilakukan di masyarakat yang heterogen dan memiliki penduduk yang beragam seperti di perkotaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan, Bogor: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007
- Anna Mulyani, Pengaruh Pemahaman Etika Bisnis Islam Dalam Berdagang Terhadap Perilaku Berdagang, "Skripsi", Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, 2015.
- A.Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an, Jakarta: Amzah, 2013
- Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jus 4, Jakarta: Damaskus, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Eka Septiani, <http://eseptiani.blogspot.co.id/2014/12/macam-macam-etika-bisnis.html>, di akses pada tanggal 25 Januari 2017
- Faisal Badroen dkk., Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Ismail, Muhammad. tanpa tahun. *Adab Berdagang Dalam Islam*. <http://www.muslimbusana.com>, diakses tanggal 29 Januari 2017
- Ketut Ridjin, *etika bisnis dan implementasi*, Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2004
- Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jakarta; Gramedia pustaka, 1996
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Maxmanroe, <https://www.maxmanroe.com/10-etika-dalam-berbisnis-sudahkah-anda-memilikinya.html>, di akses pada tanggal 25 Januari 2017
- Media Islam, <http://MediaIslam,Or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalal-thoyyibah/>, diakses tanggal 22 April 2017
- Mohamad Nadrattuzaman Hosen, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, Jakarta: LPPOM MUI, 2008
- Moh.Anas Muchtar, "Pentingnya Sertifikasi Halal Melalui LPOM dan MUI", dalam [www.madinatualim.com](http://www.madinatualim.com), diunduh pada tanggal 17 Juni 2017.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2002
- Murdani, *Motifasi Pedagang Menjual Compact Disc (CD) Bajakan di kota Lhokseumawe Menurut Hak kekayaan Intelektual, "Skripsi"*, Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, 2014
- M. Dawam Raharjo, *Islam dan Trasformasi sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- M.Ismail Yusanto dan M.Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

- Nurmala Yunita, *Minat Beli Masyarakat terhadap Busana Modern dalam Perspektif Etika Bisnis Islam “Skripsi”*, Lhokseumawe: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, 2015
- Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis, Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 12 tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Sofyan S.harahap, *Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Surdatoko, *Koperasi Usaha kecil*, Jakarta: Renika Cipta, 2002
- Sutanto, *Kewirawastaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Yusuf Qardhawi, *Halalan dan haram dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000